

SISTEM PEMBAYARAN PREMI DAN PENGELOLAAN DANA OLEH
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
KESEHATAN MENURUT HUKUM ISLAM



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

oleh :

Edo Agteris

011400277

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2018**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : EDO AGTERIS
NIM : 011400277
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : SISTEM PEMBAYARAN PREMI DAN PENGELOLAAN
DANA OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL (BPJS) KESEHATAN MENURUT HUKUM ISLAM

Palembang, 5 April 2018


Disetujui / Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,



Dr. H. Firman Freddy Busroh, SH., M.Hum.

Pembimbing Kedua,



Juniar Hartikasari, S.Pd., SH., MH.

**SISTEM PEMBAYARAN PREMI DAN PENGELOLAAN DANA OLEH
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
KESEHATAN MENURUT HUKUM ISLAM**

Penulis,
Edo Agteris
NIM : 011400277

Pembimbing Pertama,
Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH., M.Hum.
Pembimbing Kedua,
Juniar Hartikasari, S.Pd., , SH., MH.

ABSTRAK

Sistem pembayaran premi oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menurut Hukum Islam bertolak belakang dengan hukum Islam dalam penerapannya itu karena tidak didasari dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Sistem premi yang dijalankan oleh BPJS memuat hal-hal yang mengandung unsur gharar dilihat dari tidak jelasnya akad yang digunakan antara peserta dan pihak BPJS, mengandung unsur ketidakpastian (*judi/maysir*) dalam pembayaran premi dan jumlah yang diperoleh dan terdapat unsur ketidakadilan pada peserta yang meninggal dunia yang preminya dikatakan tidak dapat dikembalikan (*hangus*), serta adanya pemisahan antara masyarakat miskin, menengah dan kalangan atas dalam fasilitas.

Pengelolaan dana oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menurut Hukum Islam Terdapat dua sumber dana yang berasal dari dana BPJS yang digunakan untuk investasi, penyelenggaraan Jaminan Sosial dan lain-lain dan Dana Jaminan Sosial (DJS) yang digunakan untuk pembiayaan layanan sosial, biaya operasional BPJS yang mempengaruhi kejelasan dari penggunaan dana tersebut. JKN menggunakan asuransi konvensional bukan asuransi syariah, di mana dalam pengelolaan dana oleh BPJS tidak ada pemisahan antara dana *tabarru'* dengan dana bukan *tabarru'* yang menyebabkan adanya *gharar* karena akadnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup	7
D. Metodologi	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian dan Sumber-Sumber Hukum Islam	11
B. Asas dan Prinsip Ekonomi Islam	18
C. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah	22
D. Tugas dan Wewenang BPJS Kesehatan	26

BAB III.	SISTEM PEMBAYARAN PREMI DAN PENGELOLAAN DANA OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN MENURUT HUKUM ISLAM.....	32
	A. Sistem Pembayaran Premi oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menurut Hukum Islam	32
	B. Pengelolaan Dana oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menurut Hukum Islam.....	46
BAB IV.	PENUTUP.....	53
	A. Kesimpulan	53
	B. Saran.....	54
	DAFTAR PUSTAKA	55
	LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pembayaran premi oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menurut Hukum Islam bertolak belakang dengan hukum Islam dalam penerapannya itu karena tidak didasari dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Sistem premi yang dijalankan oleh BPJS memuat hal-hal yang mengandung unsur gharar dilihat dari tidak jelasnya akad yang digunakan antara peserta dan pihak BPJS, mengandung unsur ketidakpastian (*judi/maysir*) dalam pembayaran premi dan jumlah yang diperoleh dan terdapat unsur ketidakadilan pada peserta yang meninggal dunia yang preminya dikatakan tidak dapat dikembalikan (*hangus*), serta adanya pemisahan antara masyarakat miskin, menengah dan kalangan atas dalam fasilitas.
2. Pengelolaan dana oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menurut Hukum Islam Terdapat dua sumber dana yang berasal dari dana BPJS yang digunakan untuk investasi, penyelenggaraan Jaminan Sosial dan lain-lain dan Dana Jaminan Sosial (DJS) yang digunakan untuk pembiayaan layanan sosial, biaya operasional BPJS yang mempengaruhi kejelasan dari penggunaan dana tersebut. JKN menggunakan asuransi konvensional bukan asuransi syariah, di mana dalam pengelolaan dana oleh

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Cet. ke-1, Citra Media, Yogyakarta, 2006.
- Ahmad Rodoni, *Asuransi & Pegadaian Syariah*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya, 2009.
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, PT Berkas Mulia Insani: Bogor, 2015.
- Gemala Dewi, *Aspek-aspek dalam Hukum Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Cet. Ke-4, Kencana, Jakarta, 2007.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Cet. Ke-1, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012.
- Kementrian Kesehatan RI, *Buku Pegangan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Kementrian Kesehatan RI, Jakarta, 2013.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Ed. ke-1. Kencana: Jakarta, 2015.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam-Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah-Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Kesehatan dari BPJS*, Cet. Ke-1, Visimedia, Jakarta, 2014.
- Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah-Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2016.

Wahyaningsih, et.al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Cet. Ke-2, Kencana, Jakarta, 2006.

INTERNET
Rumah BPJS, Peserta BPJS Kelas 2 Bisa Naik ke Ruang Perawatan Kelas 1, Bagaimana Dengan Kelas 3?, didownload pada laman : <http://rumahbpjs.com>, diakses pada tanggal 16 Maret 2018.

Sadar Asuransi, Dasar Hukum Akad Hibah/Tabarru Asuransi Jiwa, didownload pada laman : (<http://www.sadar-asuransi.com>), diakses pada tanggal 16 Maret 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.